

ABSTRAK

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

**Oleh:
PUTRI T. HUTASOIT
190315001**

Setiap orang adalah sama dihadapan hukum tak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan perlindungan yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang diberikan terhadap penyandang disabilitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, mengetahui kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam menjalankan proses hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, dan bagaimana pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan, penelitian dilakukan menggunakan metode normatif-empiris. Peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polrestabes Medan yang bernama Ibu Eka Sri H. Hulu, S.H. Kemudian penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, tanpa memandang keterbatasan fisik seseorang berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016. Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak pelaku adalah untuk menghormati hak asasi pelaku, untuk mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan keadilan. Bagi penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas memiliki kendala seperti kurangnya fasilitas dan keterbatasan berkomunikasi terhadap tunawicara sehingga harus bekerja sama dengan pihak terkait. Kendala tidak hanya dihadapi oleh penyandang disabilitas dan keluarga tetapi juga penyidik. Pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana sama saja dengan orang normal yang melakukan tindak pidana yaitu diberikan hak kepada tersangka untuk mencari penasihat hukum sendiri dan apabila tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Dalam hal ini, tersangka juga mempunyai hak untuk menerima atau menolak penasihat hukum yang diberikan dari tingkat penyidikan kepada tersangka.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Hak-Hak

ABSTRACT

REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES AS PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS

(Case Study at Medan Police)

**By:
PUTRI T. HUTASOIT
190315001**

Everyone is equal before the law, including persons with disabilities. As Indonesian citizens, persons with disabilities have the same status, rights and protection as other normal people. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is a form of legal protection and fulfillment of the rights granted to persons with disabilities. The purpose of this research is to find out how the rights of persons with disabilities as perpetrators of criminal acts, find out the obstacles faced by the Medan Police Police in carrying out legal proceedings against persons with disabilities as perpetrators of crimes, and how legal assistance is given to persons with disabilities as perpetrators of crimes. To obtain the expected goals, the research was conducted using normative-empirical methods. The researcher collected data from the field through interviews with the Medan Polretabas PPA Unit Investigator named Mrs. Eka Sri H. Hulu, S.H. Then this research is sourced from primary legal materials by analyzing laws and regulations related to the title of this thesis and secondary legal materials such as books, articles and the internet related to the issues raised in this thesis. Persons with disabilities as perpetrators of criminal acts who are in conflict with the law receive protection and fulfillment of their rights, regardless of a person's physical limitations based on Article 9 of Law no. 8 of 2016. The purpose of being given legal protection for the rights of perpetrators is to respect the human rights of perpetrators, to obtain legal certainty and obtain justice. For investigators in handling cases involving Persons with Disabilities, there are obstacles such as a lack of facilities and limitations in communicating with the speech impaired, so they have to work closely with related parties. Obstacles are not only faced by persons with disabilities and their families but also investigators. Legal assistance to persons with disabilities as perpetrators of crimes is the same as normal people who commit crimes, that is, the suspect is given the right to seek his own legal adviser and if he is unable and does not have his own legal adviser he will be given free legal assistance with the provisions of Article 56 Criminal Procedure Code. In this case, the suspect also has the right to accept or refuse legal counsel given from the investigation level to the suspect.

Keywords: Persons with Disabilities, Legal Protection, Rights